



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
 10. Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1271);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1893);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2011 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 254) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10, angka 11, angka 20 dan angka 22, diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
2. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau
4. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.
6. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat oleh Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas-tugas tertentu pada SKPD.
7. Pihak lain adalah orang selain yang diatur pada butir 1 sampai dengan butir 6 yang telah ditetapkan oleh Gubernur.

8. Pejabat yang berwenang adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat yang diberi kuasa oleh pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
12. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jakarta.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan didalam atau keluar wilayah Republik Indonesia (kota tujuan) untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perintah Pejabat yang berwenang sesuai dengan urusan pemerintahan.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan keluar wilayah Republik Indonesia (kota tujuan) untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan urusan pemerintahan dan kembali ke daerah.
15. Perjalanan Dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar ketempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia (kota tujuan) untuk kepentingan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas perintah pejabat yang berwenang sesuai dengan urusan pemerintahan dan kembali ke daerah.
16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
17. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya
18. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap serta Pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
19. Wilayah adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
20. Tempat kedudukan adalah tempat/ lokasi kantor satuan kerja berada.
21. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
22. Tempat tujuan adalah tempat/ lokasi tujuan perjalanan dinas.

23. Tempat tujuan pindah adalah tempat/ kota tujuan pindah.
24. Detasering adalah penugasan sementara waktu
25. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
26. *At cost* adalah uang yang dipertanggungjawabkan sesuai belanja.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (4) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Wakil Gubernur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pejabat Esselon I, dan/atau Pejabat Esselon II dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri
- (5) Perjalanan Dinas Luar Negeri untuk Pejabat Esselon III, Esselon IV, dan atau staf dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi Sekretariat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah atas nama Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c diubah dan Pasal 5 ayat (1) huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka :
 - a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan dan seleksi tugas belajar;
 - d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan guna kepentingan jabatan;
 - e. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena sakit pada waktu/karena melakukan tugas;
 - f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil
 - g. Dihapus.
 - h. Mengikuti pendidikan dan pelatihan;
 - i. Detasering di luar tempat kedudukan;
 - j. Menjemput/mengantarkan jenazah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPDR, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas;
 - k. Menjemput/mengantarkan jenazah Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPDR, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak

Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan ke kota tempat pemakaman

- (2) Penetapan besaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan standar satuan harga yang berlaku.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f dan ayat (2) diubah, diantara ayat (11) dan ayat (12) disisipkan 1 (satu) ayat menjadi ayat 11A sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
 - f. biaya pengepakan; dan
 - g. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan/tempat bertolak sampai tujuan / tempat tujuan pindah, keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan atau tempat menginap ke tempat tujuan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal/bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas biaya penginapan atau bukti pertanggungjawaban penginapan hilang/musnah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) huruf e dapat diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Bagi perjalanan dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera didalam undangan kegiatan tersebut.
- (11) Perjalanan dinas didalam kota akan diberikan uang harian sebesar 75% (tujuh puluh lima) persen dari uang harian berdasarkan standar satuan harga.
- (11A) Untuk kegiatan survey/ monitoring/ evaluasi/pengawasan dalam kota diberikan uang harian 75% (tujuh puluh lima) persen dan uang transportasi yang dibayarkan secara lumpsum.
- (12) Format rincian biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (13) Besaran biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standart satuan harga

5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas hanya diberikan biaya penyeberangan dengan biaya rill serta uang harian secara lumpsum.

6. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), digolongkan dalam 8 (delapan) tingkatan, yakni :
 - a. Gubernur/ Wakil Gubernur /Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon I/Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III/ Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/ Golongan III;
 - f. Golongan II;

- g. Golongan I;
 - h. Pegawai Tidak Tetap/ Pihak Lain.
- (2) Besaran atas belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, besarnya sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Besaran belanja perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) huruf h, diatur sebagai berikut :
- a. Untuk Pegawai Tidak Tetap dengan jenjang pendidikan sampai dengan SLTA atau sederajat disetarakan dengan besaran biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan I (satu);
 - b. Untuk Pegawai Tidak Tetap dengan jenjang pendidikan Diploma I (satu) ketas disetarakan dengan besarnya biaya perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Golongan II (dua); dan
 - c. Untuk pihak lain besarnya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil Golongan III (tiga).

7. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (2) Bagi pihak yang disertakan dalam perjalanan dinas yang bukan berasal dari SKPD, biaya belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dapat dibebankan pada SKPD pelaksana.

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat 2A dan ayat 2B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara, tidak dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (2) Dalam hal biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan kepada DPA-SKPD Pelaksana SPPD.
- (2A)Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dibayarkan uang harian sesuai dengan Standar Satuan Harga.
- (2B)Dalam hal pelaksanaan diklat melebihi 14 (empat belas) hari, uang harian dibayarkan secara penuh selama 14 (empat belas) hari sesuai Standar Satuan Harga.

9. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang berwenang, dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Pernyataan/Tanda bukti Besaran Pengembalian Biaya Transportasi dari perusahaan jasa transportasi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - d. biaya transportasi, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dapat dibayarkan secara penuh atau dengan uang muka perjalanan dinas.

10. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, ayat (4) huruf b, huruf e huruf f, dan ayat 5 huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. uang harian dan uang representasi dipertanggungjawabkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
 - b. biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota dipertanggungjawabkan secara at cost sesuai dengan belanja yang dikeluarkan;
 - c. biaya penginapan dipertanggungjawabkan secara at cost, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel ditempat tujuan berdasarkan Standar Satuan Harga dan dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Kelebihan/kekurangan pembayaran biaya transportasi, uang penginapan dan sewa kendaraan dalam kota diperhitungkan kembali sesuai dengan biaya riil atas komponen perjalanan dinas dimaksud, setelah pihak yang melakukan perjalanan dinas kembali dari perjalanan dinas.
- (3) Dihapus.
- (4) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT);
 - b. Dokumen SPPD yang telah disahkan/divisum oleh pejabat yang berwenang dan/atau pihak yg dituju;
 - c. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas;

- d. Bukti pembayaran yang sah (kwitansi) atas uang harian dan uang representasi dari bendahara pengeluaran;
 - e. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, bus, taxi, retribusi, dan/atau bukti pembayaran kereta api;
 - f. Tiket kapal dan/atau seaport tax;
 - g. Bukti pembayaran yang sah (kwitansi) angkutan darat dan sewa kendaraan dalam kota dari penyedia jasa sewa kendaraan;
 - h. Bukti pembayaran yang sah atas uang penginapan berupa kwitansi hotel/voucher penginapan/kwitansi penginapan dari travel;
 - i. Dalam hal bukti pengeluaran biaya transportasi tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Gubernur ini.
 - j. Bukti pembayaran atas kontribusi dan lain-lain.
- (5) Pelaksanaan SPPD ke luar negeri wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban berupa :
- a. SPT;
 - b. SPPD;
 - c. Surat Ijin Pemerintah;
 - d. Paspor dinas (service passport);
 - e. Exit permit;
 - f. Visa (sesuai negara tujuan);
 - g. Kerangka Acuan Kerja;
 - h. Surat Undangan; dan
 - i. Laporan Hasil Perjalanan Dinas.
- (6) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi bandara kota pergi pulang (PP) tidak diperoleh atau hilang/musnah, pertanggungjawaban komponen biaya ini menggunakan daftar pengeluaran riil yang disahkan oleh atasan langsung.
- (7) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pindah dengan melampirkan dokumen berupa :
- a. Fotokopi surat keputusan pindah;
 - b. SPPD yang telah ditandatangani pejabat yang berwenang;
 - c. Kwitansi/ bukti penerimaan untuk uang harian;
 - d. Kwitansi/ bukti penerimaan untuk biaya transport; dan
 - e. Kwitansi/ bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang.

11. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

12. Ketentuan Pasal 23 di tambahkan dengan kata mulai, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Jan

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURYANTO

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 4 Jan

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ROBERT IWAN LORIAUX

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016 NOMOR 316

Lampiran I : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor :

Tanggal :

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
	JUMLAH		
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Bendahara Pengeluaran
(.....)
NIP

Yang Menerima
(.....)
NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp

Yang telah dibayar semula : Rp

Sisa kurang/lebih : Rp

Pejabat Yang Berwenang
(.....)
NIP

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURYANTO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
NOMOR.....**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanjungpinang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURYANTO

Lampiran III : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS**

Yang bertandatangan di bawahini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor :..... tanggal..... dan SPPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa..... yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor: tanggal.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dana pabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Daerah.

Tanjungpinang,

Yang Membuat Pernyataan

.....

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURYANTO

Lampiran V : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor :
Tanggal :

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD

NO	URAIAN	TINGKAT BIAYA PERJALANAN DINAS	MODA TRANSPORTASI			
			PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD	A	Bisnis	VIP / Kelas IA	Spesial / Eksekutif	riil cost
2	Pejabat Eselon I /Anggota DPRD	B	Bisnis	Kelas IA	Eksekutif	riil cost
3	Pejabat Eselon II	C	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	riil cost
4	Pejabat Eselon III/ Golongan IV	D	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	riil cost
5	Pejabat Eselon IV/ Golongan III	E	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	riil cost
6	Golongan II	F	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	riil cost
7	Golongan I	G	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	riil cost
8	Pegawai Tidak Tetap/ Pihak Lain	H	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	riil cost

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



NURYANTO